

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 34/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan dibentuk PPS dan sehubungan dengan pengunduran diri anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas di PPS perlu mengangkat Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Penganti Antar Waktu (PAW), oleh karena itu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.3 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008
- Dalam Keputusan ini ditetapkan pemberhentian salah satu anggota PPS Balai Batimah Kecamatan Payakumbuh Timur dan mengangkat PAW nya. Dan juga memberhentikan salah satu PPS Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara dan mengangkat PAW nya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2013
- Lampiran 1 (satu) halaman